



PEMERINTAH ACEH
KEURUKON KATIBUL WALI
(Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)
Jln. Soekarno Hatta, Lamblang Manyang, Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar

LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2019



**KEURUKON KATIBUL WALI/
SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH**

**BANDA ACEH
2020**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan ridhanya kepada kita semua, Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam. Syukur Alhamdulillah Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019, sebagai bentuk komitmen nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe atas Penggunaan Anggaran/ Pengelolaan Keuangan pada SKPA. Laporan ini untuk memberikan informasi kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019 diharapkan mendapat masukan dan saran untuk perbaikan kedepannya, serta dapat bermanfaat bagi semua pihak sebagai Informasi, Referensi dan Bahan Evaluasi Kinerja Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan sosial kemasyarakatan. Terimakasih.

Banda Aceh, Februari 2020

KATIBUL WALI

USMAN, S.Sos, M.Si

PEMBINA TK. I

NIP. 19661231 199003 1 041

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 LatarBelakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.3 Struktur Organisasi	6
1.4 StrategidanKebijakanSKPD.....	9
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	12
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1 Pengukuran CapaianKinerjaOrganisasi	19
3.2 AnalisisCapaianKinerjaOrganisasi	20
3.3 RealisasiAnggaran	43
BAB IV : PENUTUP	47
Lampiran :	
1. Dokumen PerjanjianKinerjaTahun 2019.....	
2. Peraturan Gubernur No. 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali NanggroeAceh	
3. Keputusan Wali Nanggroe Aceh No. 189/59/2019 tanggal 14 Desember 2019 tentang Penetapan Penerima Anugerah Wali Nanggroe II Tahun 2019	
4. Keputusan Wali Nanggroe Aceh No. 002.5/05/2019 tanggal 18 November 2019 tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim P3GA (Panitia, Peneliti, Pengkaji Gelar dan Anugerah) Lembaga Wali Nanggroe Aceh	
5. Keputusan Katibul Wali No. 002.5/64/2019 tanggal 18 November 2019 tentang Penunjukan Tim Verifikasi Kegiatan Anugerah Wali Nanggroe II Tahun 2019	
6. Rancangan Reusam Wali Nanggroe tentang :	
- Tata Cara Pembentukan Reusam Wali Nanggroe;	
- Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe;	
- Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe;	
- Majelis Fatwa Wali Nanggroe;	
- Gelar dan Anugerah..	

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang pencapaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 18 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud tersebut terdiri dari Laporan Kinerja interim (triwulanan) dan Laporan Kinerja tahunan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sehubungan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dimaksud berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan pencapaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja SKPA. Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPA) untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Keurukon KatibulWali/Sekretariat Lembaga WaliNanggroe Aceh. Laporan Kinerja (LKj) menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Laporan Lkj merupakan bentuk perwujudan kewajiban menjawab yang disampaikan kepada atasannya atau pemberi wewenang sebagaimana di amanatkan. Laporan Lkj merupakan bentuk akuntabilitas dari Keurukon KatibulWali/Sekretariat Lembaga WaliNanggroe atas penggunaan anggaran pelaksanaan program kegiatan tahun 2018 yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2018.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini adalah untuk memberikan informasi kinerja SKPA Keurukon KatibulWali/Sekretariat Lembaga WaliNanggroe Aceh kepada Gubernur Aceh atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2018.

Laporan Kinerja (LKj) berisi rangkaian tentang Keluaran dari Kegiatan dan Hasil yang dicapai dari Program sebagaimana ditetapkan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Aceh SKPA Keurukon KatibulWali/Sekretariat Lembaga WaliNanggroe Aceh. Ringkasan tentang Keluaran dari Kegiatan dan Hasil yang dicapai dari Program menyajikan informasi tentang :

- a. Pencapaian tujuan dan sasaran SKPA;
- b. Realisasi pencapaian target Kinerja SKPA;
- c. Penjelasan yang memadai atas pencapaian Kinerja; dan
- d. Perbandingan capaian Kinerja Kegiatan dan Program sampai dengan tahun berjalan dengan target Kinerja 5 (lima) tahun yang direncanakan dalam Rencana Strategis SKPA.

1.2. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga WaliNanggroe Aceh merupakan Lembaga Struktural Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dibentuk berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran

Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) dan akan dilakukan perubahan Struktural Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tanggal 16 Nopember 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Keurukon KatibulWali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh.

Keurukon KatibulWali/ Sekretariat Lembaga WaliNanggroeAceh dalam pelaksanaantugas pokok dan fungsi adalah unsur pelayanan administratif terhadap Lembaga WaliNanggroedalam urusan pemerintahan, baik urusan pilihan maupun urusan wajib bidang kebudayaan, bertugas menyelenggarakan administrasi sekretariat, mengelola keuangan dan mempersiapkan tenaga ahli yang dibutuhkan Majelis Fungsional serta tugas-tugas lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaantugas pokok dan fungsi Lembaga WaliNanggroe yang dilayani Keurukon KatibulWali/Sekretariat Lembaga WaliNanggroe.

Adapun Tujuan adanya Lembaga WaliNanggroe Aceh, diharapkan dapat terciptanya Pelayanan pada masyarakat guna kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Lembaga WaliNanggroedalam rangka mencapai tujuan terbentuknya lembaga, adapun tujuan tersebut meliputi:

- a. Mempersatukan rakyat Aceh;
- b. Meningkatkan dan melindungi Islam, mewujudkan kemakmuran rakyat, menegakkan keadilan, dan menjaga perdamaian;
- c. Menjaga kehormatan dan kewibawaan politik, adat, tradisi sejarah dan tamadun Aceh; dan
- d. Mewujudkan pemerintahan rakyat Aceh yang sejahtera dan bermartabat.

Keurukon KatibulWali/ Sekretariat Lembaga WaliNanggroeAceh adalah unsur pelayanan terhadap Lembaga WaliNanggroe yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara teknis operasional di bawah dan bertanggung jawab kepada WaliNanggroe dan secara Administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 130 Tahun 2016 pada pasal 5, Keurukon KatibulWali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh mempunyai tugas pokok, sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pelayanan administratif terhadap Lembaga Wali Nanggroe;
- b. Melaksanakan Pengelolaan Keuangan terhadap Lembaga Wali Nanggroe;
- c. Mempersiapkan Tenaga Ahli yang dibutuhkan oleh Majelis Fungsional; dan
- d. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan persidangan dan risalah pada Lembaga Wali Nanggroe.

Dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok Keurukon Katibul Wali / Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh, mempunyai Fungsi yaitu ;

- a. Pelaksanaan pelayanan administratif terhadap Lembaga Wali Nanggroe;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan terhadap Lembaga Wali Nanggroe;
- c. Penyiapan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh Majelis Fungsional;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas pelayanan persidangan dan risalah pada Lembaga Wali Nanggroe; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wali Nanggroe dan/atau Waliyul'Ahdi dan/atau Pimpinan Majelis Tinggi.

Dalam Penyelenggaraan Fungsi Keurukon Katibul Wali, mempunyai Kewenangan, sebagai berikut;

- a. Menyelenggarakan pengelolaan pelayanan administratif terhadap Lembaga Wali Nanggroe;
- b. Melakukan pengelolaan keuangan terhadap Lembaga Wali Nanggroe;
- c. Menyediakan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh Majelis Fungsional;
- d. Menyelenggarakan tugas-tugas pelayanan persidangan dan risalah pada Lembaga Wali Nanggroe; dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wali Nanggroe dan/atau Waliyul 'Ahdi dan/atau Pimpinan Majelis Tinggi.

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Katibul Wali/ Kepala Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe mempunyai tugas sebagai berikut ;

- a. Penyelenggaraan administrasi Katibul Wali/ Kelembagaan Wali Nanggroe meliputi Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Hukum dan Persidangan, Bagian Perencanaan Program, Sistem Informasi dan Kerjasama;
- b. Melaksanakan pemberian pelayanan teknis Kelembagaan Wali Nanggroe;
- c. Penyediaan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh Majelis-Majelis dalam rangka mendukung pemberdayaan Kelembagaan Wali Nanggroe;

- d. Melakukan Koordinasi
dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program
dan kegiatan Kelembagaan Wali Nanggroe;
- e. Pengaturan kegiatan monitoring dan
evaluasi Kelembagaan Wali Nanggroe baik langsung maupun laporan untuk
mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya;
- f. Menyiapkan dan memfasilitasi produk hukum dan perundang-undangan,
pengkajian adat dan reusam serta persiapan persidangan dan
pendokumentasian sebagai bahasan sosialisasi Kelembagaan Wali Nanggroe;
- g. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi serta penyediaan
sistem informasi;
- h. Penyebaran informasi, sosialisasi dan publikasi kegiatan Gubernur serta
kegiatan Kelembagaan Wali Nanggroe; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Wali Nanggroe,
Waliyul 'Ahdi dan/atau Gubernur melalui Sekdasesuai dengan tugasnya;


1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Keurukon Katibul Wali/ Kepala Sekretariat Lembaga
Wali Nanggroe membawahi :

1. Bagian Umum, terdiri dari :
 - a. Sub bagian Umum;
 - b. Sub bagian Kepegawaian; dan
 - c. Sub bagian Rumah Tangga;
2. Bagian Program dan Keuangan, terdiri dari :
 - a. Sub bagian Program dan Perencanaan;
 - b. Sub bagian Keuangan; dan
 - c. Sub bagian Evaluasi dan Pelaporan;
3. Bagian Hukum dan Persidangan, terdiri dari :
 - a. Sub bagian Hukum;
 - b. Sub bagian Adat, Reusam dan Kajian; dan
 - c. Sub bagian Persidangan;
4. Bagian Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Sub bagian Kerjasama
 - b. Sub bagian Data dan Dokumentasi; dan
 - c. Sub bagian Hubungan Masyarakat.
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun struktur organisasi dan tata kerja Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh adalah sebagai berikut:

Gambar 1 - Struktur Organisasi dan Tata Kerja Keurukon Katibul Wali



Sumberdayaaparatur Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh sebagai SKPA terbentuk dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87), Peraturan Gubernur Aceh Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh, saat ini telah memiliki Sumber Daya Manusia, dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 1.1 Komposisi Personalia Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe

No	Uraian	Jml	Jenis Kelamin		Golongan Ruang			Pendidikan				
			L	P	II	III	IV	SLTA	D3	S1	S2	S3
1	Kepala Sekretariat	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
2	Kepala Bagian	4	3	1	-	1	3	-	-	2	1	1
3	Kepala Sub Bagian	12	9	3	-	6	6	-	-	4	8	-
4	Staf	17	12	5	3	14	-	3	1	13	-	-
Jumlah		34	25	9	3	21	10	3	1	19	10	1

Keadaan : tanggal 31 Januari 2020.

Berdasarkan uraian table 1.1. di atas darisegijumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh masih sangat-sangat minim/kurang, namundaritingkatpendidikantelah memadai.

Dalamrangkamenunjangpelaksanaantugas dan fungsiKeurukonKatibulWalididalam melaksanakan kegiatan sehinggaterpenuhicipaiankinerja,dipandangperlu penambahanaparaturfungsi onalumum (staf) yang memadai.

Sedangkan fasilitas infrastruktur Sarana dan Prasarana kerja sebagian telah dimiliki Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh dan telah memadai dengan penempatan Gedung Baru sesuai surat Sekretaris Daerah Nomor 011/9780 tanggal 22 Mei 2015 tentang Penggunaan Gedung Meuligoe Wali Nanggroe serta Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 024/244/2016 tanggal 23 Maret 2016 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Aceh Berupa Bangunan pada Sekretariat Keurukon Katibul Wali, maka pada tanggal 15 Juli 2016, Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Resmi telah menempati gedung

Komplek Lembaga Wali Nanggroe di Jln. Soekarno Hatta
Gampong Lamblang Manyang, Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar.

1.4. STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD

Keurukon KatibulWali/Sekretariat Lembaga WaliNanggroeAceh sebagai unsur pemberidukunganadministrasi dan pelayanankepada Lembaga WaliNanggroedalamurusanPemerintahan non urusan dan urusanwajibbidangKebudayaan, Adat Istiadatgunaterseleenggaranya tugas dan fungsinyauntukterwujudnyatujuanpembentukan Lembaga WaliNanggroe.

Untukmencapaisasarandaritujuanterbentuknya Keurukon KatibulWalidalamrangkamelayanikebutuhan baik sarana maupun prasarana Lembaga WaliNanggroe, adabeberapastrategi yang dilakukan, yaitu:

- a. Peningkatan tertib administrasi kegiatan;
- b. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana serta optimalisasi penggunaan dan pemanfaatannya;
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
- d. Peningkatan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional;
- e. Peningkatan kapasitas Kelembagaan WaliNanggroe;
- f. Peningkatan kedisiplinan aparatur dalam penggunaan seragam dinas;
- g. Pengembangan sistem pengendalian dan pelaporan;
- h. Peningkatan pemberian apresiasi kepada yang berjasamemajukan peradaban Aceh;
- i. Peningkatan pembinaan keanekaragaman budaya/adat istiadat;
- j. Peningkatan data dan informasi sertapendokumentasiannaskahkuno;
- k. Peningkatan peraturan ketatalaksanaan kelembagaan adat istiadat berdasar kannilai-nilai dinulislam;
- l. Peningkatan pembinaan dan pelestarian sertapengembanganseni, budaya dan adat istiadat yang islam;
- m. Pergeseran fungsi kebudayaan dari tontonan menjadi tuntunan; dan
- n. Peningkatan dukungan penyediaan data/informasi di bidang kebudayaan dan program.

Dalamrangkamencapaitujuan dan sasarantersebut juga disusunkebijakanoperasionaluntukmenunjang program dan kegiatan Keurukon KatibulWaliadalahsebagai berikut :

- a. Pelaksanaan administrasi dan pelayanan yang memenuhi asas akuntabilitas;
- b. Penerapan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien;
- c. Penyediaan data dan informasi yang akurat dengan mengembangkan sistem informasi berbasis teknologi yang dapat diakses dengan mudah;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan optimalisasi penggunaan dan pemanfaatannya;
- e. Penyediaan dan penempatan sumber daya aparatur yang berkualitas;
- f. Penugasan aparatur mengikuti diklat sesuai dengan kebutuhan;
- g. Internalisasi nilai-nilai integritas pada setiap aparatur melalui penugasan ikut sertadiklat pembentuk karakter;
- h. Penyediaan dan penempatan sumber daya aparatur memenuhi ketentuan yang berlaku menurut kebutuhan Kelembagaan Wali Nanggroe;
- i. Penerapan kedisiplinan aparatur dalam penggunaan seragam dinas sesuai ketentuan;
- j. Pelaksanaan pengendalian dan pelaporan kegiatan secara intensif, efektif dan efisien berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- k. Pemberian apresiasi kepada yang berjas secara selektif, adil dan transparan;
- l. Pembinaan keanekaragaman budaya/adat dan istiadat islami yang berkelanjutan;
- m. Penyediaan data dan informasi sertapendokumentasi naskah kuno (manuskrip) sesuai kebutuhan.
- n. Penetapan peraturan ketatalaksanaan kelembagaan dan adat istiadat sesuai kebutuhan dengan memperhatikan kearifan lokal dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sertanilai-nilai dalam Islam;
- o. Pembinaan dan pelestarian sertapengembangan seni, budaya dan adat istiadat yang dapat mewujudkan nilai-nilai luhur budaya yang islami;
- p. Penyebarluasan nilai-nilai luhur dapat menjadituntunan dengan memperhatikan momentum; dan
- q. Pelaksanaan dukungan penyediaan data/informasi di bidang kebudayaan dan program sesuai ketentuan.

Lembaga Wali Nanggroe merupakan salah satu lembaga baru di Aceh sehingga masih dipandang perlu upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya

Manusia (SDM) terutama Perangkat Lembaga Wali Nanggroe. Sehubungan dengan hal tersebut upaya peningkatan kapasitas perangkat, mutlak diperlukan untuk memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan oleh Lembaga Wali Nanggroe dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Upaya pemenuhan atau pengisian perangkat Lembaga Wali Nanggroe dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, salah satunya adalah tahapan persiapan, pada tahapan ini perlu dilakukan kajian yuridis guna menemukan dasar hukum dalam pelaksanaan.

Pasca pengesahan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe, ketentuan terkait dengan tatacara pengisian Perangkat Lembaga Wali Nanggroe terdapat perbedaan yang sangat signifikan, antara lain terkait dengan kewenangan pembentukan masing-masing perangkat, ketentuan lama mengatur bahwa perekrutan seluruh Perangkat Lembaga Wali Nanggroe dilakukan oleh Majelis Tuha Peuet. Ketentuan tersebut di ubah sehingga untuk masing-masing Majelis Tinggi (Majelis Tuha Peuet, Majelis Tuha Lapan dan Majelis Fatwa) dilakukan oleh masing-masing Komisi Pemilihan.

Khusus terkait dengan pembentukan Majelis Fungsional, ketentuan Pasal 8 Qanun Aceh tersebut di atas, mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut, termasuk ketentuan tata cara pembentukannya diatur dengan Reusam Wali Nanggroe. Ketentuan tersebut di atas menjadi salah satu permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Ketatalaksanaan pada tahun 2019.

Permasalahan tersebut adalah belum adanya Reusam Wali Nanggroe tentang Pembentukan Majelis Fungsional, meskipun dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) Qanun Aceh tersebut di atas telah mengatur pembentukan Perangkat Majelis Fungsional dilakukan oleh Wali Nanggroe, namun terkait dengan tata cara, prosedur dan standarnya belum diatur lebih lanjut dengan Reusam Wali Nanggroe.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penentuan program/kegiatan yang akan menjadi prioritas perlu dilakukan perencanaandidalammenyusunapa yang akan kitakerjakan/lakukan. Perencanaanadalah proses yang mendefinisikantujuandarisan kerja perangkat daerah (SKPA), membuatstrategiyang akan digunakanuntukmencapaitujuan, sertamengembangkanrencanaaktivitaskerja. Perencanaanmerupakan proses-proses yang pentingdarisemuafungsimanajemensebabtanpaperencanaan (planning) fungsipengorganisasian, pengontrolanmaupunpengarahantidakakandapatberjalan, kemudianbarudiikutidenganapa yang akan kitakerjakan/lakukanuntukmencapainya.Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan target kinerja tahunan berdasarkan program, kebijakandansasaran yang telahditetapkandalamrencanastrategis.

Setiap perencanaan harus mempunyaipeta perjalanan (*Road Map*), melaluiberapatahapan dan sampaidimanatujuanakhirnya, artinya:Perencanaanharusjelastujuannya (100%-nya nanti sepertiapa) dan jelaspentahapannya (dari 0%, keberapa%, sampai 100%, sehingga bisa dievaluasitercapaiberapa % danmasihberapa % lagi).

Terdapat 4 sifat yang harusdibedakandalamperencanaan:

- 1) Yang sifatnyapembangunan
- 2) Yang sifatnyapeningkatan/pengembangan
- 3) Yang sifatnyamempertahankanapa yang telah dibangun (pemeliharaan)
- 4) Yang sifatnyamengoperasionalkan yang telahdibangun/rutinitas yang wajibdilakukan (operasional).

BerdasarkanperaturanMenteri Negara PendayagunaanAparatur Negara danReformasiBirokrasiNomor 53 tahun 2014 tentangpedomanpetunjukteknisperjanjiankinerja.

Pelaporankinerjadantatacarareviuataslaporanakuntabilitasinstantipemerintah, SKPD diamanatkanmenyusunperjanjiankinerjasetelahmenerima dokumenpelaksanaan anggaran.Perjanjiankinerjadimaksudadalahlembar/dokumen yang berisikanpenugasan daripimpinan instansi yang

lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe tahun 2019 dilakukan berdasarkan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam DPA-SKPA Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe tahun 2019.

Adapun yang termuat dalam perjanjian kinerja Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe tahun 2019 sebagai berikut :

- 1) Pernyataan perjanjian kinerja Katibul Wali selaku pembantu tugas dengan Gubernur Aceh selaku atasannya, sebagaimana lembar/perjanjian kinerja terlampir.
- 2) Formulir perjanjian kinerja meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, target, program dan anggaran program.

Sasaran strategis Keurukon Katibul Wali tahun 2019 yang ditetapkan dalam perjanjian terdapat 3 (tiga) program utama yaitu :

- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- Pengembangan Nilai Budaya; dan
- Pemberdayaan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe Aceh.

Program tersebut dijabarkan dalam 5 kegiatan utama, dengan anggaran program sebesar Rp. 6.954.653.444,- tidak dapat terealisasi secara keseluruhan dikarenakan adanya pergantian/mutasi jabatan Katibul Wali dan Pejabat Struktural di lingkungan Keurukon

Katibul Wali dan
belum terpenuhi yang pengisian Struktur Kelembagaan Wali Nanggroe serta
perubahan anggaran program dan kegiatan pada DPA-SKPA
Keurukon Katibul Wali Tahun Anggaran 2019.

Adapun sasaran strategis, indikator kinerja dan target
kinerja Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Tahun Anggar
an 2019 dapat dilihat pada tabel 2.1 serta Revisi/
Pergeseran dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.1. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja (Sebelum Revisi/Pergeseran) Keurukon Katibul Wali TA. 2019.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	2	3	4
1	Meningkatnya kegiatan Fasilitasi dalam rangka Penguatan Kapasitas Kelembagaan Wali Nanggroe.	1.1. Jumlah Pemenuhan Pengisian Struktur Kelembagaan Wali Nanggroe: 1.1.1. Pemilihan Wali Nanggroe 1.1.2. Pemilihan Waliyul 'Ahdhi 1.1.3. Majelis Tinggi (Pengisian/ Pengukuhan) a. Majelis Tinggi (TuhaPeuet) 1.1.4. Majelis Fungsional (Pengisian/ Pengukuhan) a. Majelis Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan b. Majelis Perempuan	5 1 orang 1 orang 1 Majelis 1 Majelis 2 Majelis 1 Majelis 1 Majelis
2	Meningkatnya kesadaran /motivasi dan menumbuh kembangkan kepekaan masyarakat/ lembaga terhadap kemajuan peradaban Aceh melalui apresiasi kebudayaan Aceh.	2.1. Jumlah tokoh/ pemerhati adat dalam memperoleh penghargaan dan pemberian gelar kehormatan adat Aceh oleh Wali Nanggroe 2.1.1. Anugerah Wali Nanggroe Ke-2 2.1.2. Anugerah Gelar Kehormatan Adat Aceh	11 orang 9 orang (3 katagori) 2 orang
3	Meningkatnya jumlah naskah/ manuskrip kuno terselamatkan/ lestari dan terdokumentasikan pada Lembaga Wali Nanggroe.	3.1. Jumlah Naskah/ Manuskrip kuno yang di alih bahasa dari 16 naskah yang dipreservasi (12 naskah telah selesai)	2Naskah (450 lembar)
4	Meningkatnya pengetahuan/pemahaman masyarakat tentang Kelembagaan Wali Nanggroe (LWN)/ kelembagaan adat, adat istiadat dan sejarah Aceh serta penghayatan nilai adat budaya Aceh berdasarkan nilai-nilai Dinul Islam melalui kegiatan pelatihan dan sosialisasi/ publikasi.	4.1. Jumlah Aktualisasi nilai-nilai adat dan adat istiadat melalui media cetak dan elektronik. a. Jumlah tayangan publikasi himbauan/ ajakan Wali Nanggroe melalui media Elektronik/ online. b. Jumlah tayangan publikasihimbau/ ajakan Wali Nanggroe melalui media Cetak (display/ baliho) c. Jumlah tayangan publikasi himbauan/ ajakan Wali Nanggroe melalui dialog interaktif (TV/ Radio)	2 kali 35 kali 2 kali
5	Meningkatnya jumlah Reusam, Rekomendasi, Rancangan Pergub dalam mengatur tatalaksana Lembaga Wali Nanggroe dan Penyelenggaraan Adat istiadat dalam kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai Dinul Islam.	5.1. Jumlah Reusam/ Rekomendasi/ Saran/ Pendapat/ Peraturan/ Pertimbangan WaliNanggroe kepada Pemerintah Aceh. 5.1.1. Jumlah Fatwa dan Pertimbangan ditetapkan Lembaga Wali Nanggroe 5.1.2. Jumlah Reusam dan Rekomendasi ditetapkan Lembaga Wali Nanggroe	2 fatwa, 12 pertimbangan 4 Reusam, 2 rekomendasi

Tabel 2.2. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja (Sesudah Perubahan/Revisi/Pergeseran) Keurukon Katibul Wali TA. 2019.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	2	3	4
1	Meningkatnya kegiatan Fasilitasi dalam rangka Penguatan Kapasitas Kelembagaan Wali Nanggroe.	1.1. Jumlah Pemenuhan Pengisian Struktur Kelembagaan Wali Nanggroe: a. Majelis Tinggi (TuhaPeuet terisi 7) b. Majelis Tinggi (Tuha Lapan terisi 40)	5 17 orang 46 orang
2	Meningkatnya kesadaran /motivasi dan menumbuh kembangkan kepekaan masyarakat/ lembaga terhadap kemajuan peradaban Aceh melalui apresiasi kebudayaan Aceh.	2.1. Jumlah tokoh/ pemerhati adat dalam memperoleh penghargaan dan pemberian gelar kehormatan adat Aceh oleh Wali Nanggroe 2.1.1. Anugerah Wali Nanggroe Ke-2 2.1.2. Anugerah Gelar Kehormatan Adat Aceh	11 orang <i>9 orang (3 katagori) 2acara/event</i>
3	Meningkatnya jumlah naskah/ manuskrip kuno terselamatkan/ lestari dan terdokumentasikan pada Lembaga Wali Nanggroe.	3.1. Jumlah Naskah/ Manuskrip kuno yang di alih bahasa dari 16 naskah yang dipreservasi (12 naskah telah selesai)	2Naskah (450 lembar)
4	Meningkatnya pengetahuan/pemahaman masyarakat tentang Kelembagaan Wali Nanggroe (LWN)/ kelembagaan adat, adat istiadat dan sejarah Aceh serta penghayatan nilai adat budaya Aceh berdasarkan nilai-nilai Dinul Islam melalui kegiatan pelatihan dan sosialisasi/ publikasi.	4.1. Jumlah Aktualisasi nilai-nilai adat dan adat istiadat melalui media cetak dan elektronik. d. Jumlah tayangan publikasi himbauan/ ajakan Wali Nanggroe melalui media Elektronik/ online. e. Jumlah tayangan publikasihimbau/ ajakan Wali Nanggroe melalui media Cetak (display/ baliho) f. Jumlah tayangan publikasi himbauan/ ajakan Wali Nanggroe melalui dialog interaktif (TV/ Radio)	2 kali 35 kali 2 kali
5	Meningkatnya jumlah Reusam, Rekomendasi, Rancangan Pergub dalam mengatur tatalaksana Lembaga Wali Nanggroe dan Penyelenggaraan Adat istiadat dalam kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai Dinul Islam.	5.1. Jumlah Reusam/ Rekomendasi/ Saran/ Pendapat/ Peraturan/ Pertimbangan WaliNanggroekepada Pemerintah Aceh. 5.1.1. Jumlah Fatwa dan Pertimbangan ditetapkan Lembaga Wali Nanggroe 5.1.2. Jumlah Reusam dan Rekomendasi ditetapkan Lembaga Wali Nanggroe	2 fatwa, 12 pertimbangan 4 Reusam, 2 rekomendasi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Fokus utama dari pelaksanaan pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan.

Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan seperti Lembaga Wali Nanggroe ini telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Sebagai bagian dari tujuan pembentukan Lembaga Wali Nanggroe ini untuk membangun akuntabilitas kinerja, pengembangan pelayanan public adalah bagian kunci untuk mendorong pelembagaan pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Aceh/instansi Pemerintah atas Penggunaan Anggaran Pemerintah Aceh. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja).

3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan cara membandingkan realisasi pada setiap indikator kinerja sasaran strategis dengan target untuk mengetahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*), serta melakukan

analisis dan evaluasi untuk menetapkan strategi yang tepat dalam meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Pengukuran tingkat capaian kinerja pada setiap indikator menggunakan rumus perhitungan yaitu :

Rumus (*Progres Positif*), yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, dengan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian Rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Capaian kinerja Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe atas setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan pengukuran kinerja dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran yang tercantum dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja. Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe tahun anggaran 2018 dalam mewujudkan target kinerja sebagaimana dilaporkan dalam laporan kinerja ini melaksanakan 2 (dua) program utama guna mendukung tugas dan fungsi Lembaga Wali Nanggroe. Hasil pengukuran kinerja atas target kinerja sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja, sebagai berikut :

3.2. ANALISA CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.2.1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kegiatan Fasilitasi dalam rangka Penguatan Kapasitas Kelembagaan Wali Nanggroe.

3.2.1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pencapaian sasaran strategis ini dilaksanakan melalui indikator kinerja yaitu Persentase Pemenuhan Pengisian Struktur Kelembagaan Wali Nanggroe dengan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Ketatalaksanaan, pagu sebelum perubahan anggaran sebesar Rp.992.513.444,- (*Sembilan Ratus*

Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah Lima Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah), dengan target kinerja 100 % pengisian satu Wali Nanggroe, satu Waliyul'ahdi, satu Majelis Tinggi (Majelis Tuha Peuet) dan dua Majelis Fungsional.

Target kinerja tersebut di atas dalam pelaksanaannya dilakukan perubahan untuk menyesuaikan tata cara pembentukan perangkat Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana diatur dalam Ketentuan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe.

Perubahan anggaran Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Ketatalaksanaan, sehingga menjadi anggaran sebesar Rp. 419.063.444,- (*Empat Ratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*), dengan target kinerja 100 % pengisian dua perangkat Lembaga Wali Nanggroe, perangkat Lembaga Wali Nanggroe yang dimaksudkan dalam hal ini Majelis Fungsional, sedangkan Majelis Tinggi (Mejelis Tuha Peuet, Majelis Fatwa dan Majelis Tuha Lapan) sudah terbentuk pada tahun anggaran sebelumnya. Kegiatan tersebut tidak mencapai target sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, karena adanya hambatan regulasi dalam hal ini belum adanya Reusam Wali Nanggroe yang mengatur tata cara Pembentukan Majelis Fungsional. Pencapaian target kinerja tersebut ditabulasikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	2	3	4
Jumlah Pemenuhan Pengisian Struktur Kelembagaan Wali Nanggroe	2 perangkat lembaga	-	59,37
Persentase rata-rata tingkat capaian			59,37 %

Perdasarkan hal tersebut di atas, kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Ketatalaksanaan pada tahun 2019 hanya dilakukan dalam bentuk Sidang/Rapat Majelis Tinggi dengan agenda membahas tentang tata cara pembentukan Majelis Fungsional yang akan dituangkan dalam bentuk beberapa Rancangan Awal Reusam Wali Nanggroe, yaitu Rancangan Reusam tentang Keprotokolan dan Rancangan Awal Reusam Wali tentang Bentara.

Tabel 3.1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini sebelum perubahan

Indikator Kinerja	Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2019			Target Akhir Renstra	Capaian Th. 2019 Terhadap Target Akhir Renstra (%)
		Target	Realisasi	Persentase Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah Pemenuhan Pengisian Struktur Kelembagaan Wali Nanggroe	2 perangkat Lembaga Wali Nanggroe	1 Wali Nanggroe, 1 Waliyul'ahdi, 1 Majelis Tinggi dan 2 Majelis Fungsional	2	50	6	-

Tabel 3.1.2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini setelah perubahan

Indikator Kinerja	Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2019			Target Akhir Renstra	Capaian Th. 2019 Terhadap Target Akhir Renstra (%)
		Target	Realisasi	Persentase Realisasi		
1	2	3	4	5	1	2
Jumlah Pemenuhan Pengisian Struktur Kelembagaan Wali Nanggroe	1 perangkat Lembaga Wali Nanggroe	2 perangkat Lembaga Wali Nanggroe	-	59,37	6	-

3.2.1.2. Perbandingan Antara Realisasi/Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu

Perubahan anggaran Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Ketatalaksanaan, sehingga menjadi anggaran sebesar Rp. 419.063.444,- (*Empat Ratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*), dengan target kinerja 100 % pengisian dua perangkat Lembaga Wali Nanggroe, perangkat Lembaga Wali Nanggroe yang dimaksudkan dalam hal ini Majelis Fungsional, sedangkan Majelis Tinggi (Majelis Tuha Peuet, Majelis Fatwa dan Majelis Tuha Lapan) sudah terbentuk pada tahun anggaran sebelumnya. Kegiatan tersebut tidak mencapai target sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Tahun 2019 sebagaimana target kinerja pada Rencana Strategis Keurukon Katibul Wali Tahun 2018-2022, karena adanya hambatan regulasi dalam hal ini belum adanya Reusam Wali Nanggroe yang mengatur tata cara Pembentukan Majelis Fungsional.

3.2.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dan Beberapa Tahun Sebelumnya.

Tabel 3.2.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dan Beberapa Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2016		2017		2018	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
Pemenuhan Pengisian Struktur Kelembagaan Wali Nanggroe :	1. Majelis Tuha Peut 2. Majelis Tuha Lapan	1. Waliyul Ahdi 2. Majelis Tuha Peut 3. Majelis Fatwa 4. Majelis Tuha Lapan 5. Majelis Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan 6. Majelis Perempuan	1. Majelis Hutani Aceh 2. Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh 3. Majelis Pertambangan dan Energi Aceh 4. Majelis Ekonomi	1. Waliyul Ahdi 2. Majelis Tuha Peut 3. Majelis Fatwa 4. Majelis Tuha Lapan 5. Majelis Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan 6. Majelis Perempuan	1. Waliyul Ahdi 2. Majelis Tuha Peut 3. Majelis Fatwa 4. Majelis Tuha Lapan 5. Majelis Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan 6. Majelis Perempuan	- - - - - -

Capaian kinerja tahun anggaran 2019 kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Ketatalaksanaan tidak sesuai dengan target karena beberapa alasan tersebut di atas. Pada tahun anggaran 2018 dari 1 Wali Nanggroe, 3 Majelis Tinggi, 2 Majelis Fungsional, dan 1 Waliyul'ahdi yang menjadi target, hanya terealisasi 3 perangkat, yaitu 1 (satu) orang Wali Nanggroe, Majelis Fatwa dan Majelis Tuha Lapan. Pada tahun 2017 capaian target hanya 1 (satu) Perangkat Majelis Tuha Peuet.

3.2.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target Jangka Menengah.

Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi adalah meningkatnya kegiatan fasilitasi dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan Wali Nanggroe, namun realisasi sampai dengan akhir tahun ini tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu terbentuknya 2 (dua) Perangkat Lembaga Wali Nanggroe.

3.2.1.5. Perbandingan realisasi Kinerja tahun ini dengan standar Nasional.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Ketatalaksanaan tidak dapat dibandingkan dengan kegiatan yang berstandar nasional, mengingat Lembaga Wali Nanggroe hanya ada di Provinsi Aceh.

Adapun Program dan kegiatan penunjang untuk dapat terwujudnya realisasi/pencapaian kinerja dari sasaran strategis ini, yaitu program

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan yaitu kegiatan Peningkatan kapasitas pengelolaan ketatalaksanaan.

3.2.1.5. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Kegiatan pengisian perangkat sejak terbentuknya Lembaga Wali Nanggroe terkendala dengan regulasi/aturan tentang pengisian perangkat, dalam hal ini regulasi yang ada, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe tidak mengatur tentang pembentukan Majelis Tuha Peuet untuk pertama sekali, ketentuan Pasal 77 dan Pasal 76 Qanun Aceh tersebut di atas mengatur pembentukan Majelis Tuha Peuet dilakukan oleh Komisi Pemilihan Tuha Peuet yang terdiri dari Majelis Tuha Lapan, Majelis Fatwa dan alim-ulama Kabupaten/Kota, pada saat pembentukan untuk pertama kalinya Majelis Tuha Lapan dan Majelis Fatwa belum terbentuk karena kedua perangkat tersebut dibentuk dan direkrut oleh Majelis Tuha Peuet, dalam hal ini Majelis Tuha Peuet merupakan perangkat paling pertama yang harus dibentuk setelah Wali Nanggroe.

Terhadap permasalahan tersebut, Wali Nanggroe telah mengambil kebijakan berupa pembentukan Komisi *Adhock* Pemilihan Tuha Peuet yang telah bekerja menjangkau dan mengusulkan calon anggota Majelis Tuha Peuet sehingga tahap penetapan dan pengukuhan oleh Wali Nanggroe. Selanjutnya Majelis Tuha Peuet melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan dalam pembentukan Majelis Fatwa dan Majelis Tuha Lapan.

Dalam perjalanannya kewenangan pembentukan Majelis Fungsional oleh Majelis Tuha Peuet telah dihapus dengan ketentuan dalam perubahan kedua Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe. Sehingga menjadi kendala/permasalahan tersendiri dalam pembentukan Majelis Fungsional kedepan.

Solusi yang dapat ditempuh dalam hal ini adalah dengan cara mempercepat proses penerbitan Reusam Wali Nanggroe yang mengatur tentang tata cara, prosedur dan standar dalam proses pembentukan Majelis Fungsional Lembaga Wali Nanggroe dan upaya-upaya lainnya yang relevan.

3.2.1.6. Efisiensi penggunaan Sumber Daya.

Sumber daya jajaran Keurukon Katibul Wali pada kegiatan ini relatif efisien, hal ini antara lain dipengaruhi oleh semakin mandirinya perangkat Lembaga Wali Nanggroe dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan.

Hal ini antara lain dipengaruhi oleh bertambahnya pengalaman majelis/perangkat dalam melaksanakan tugas seiring berjalannya waktu dan mulai adanya formulasi/pola dalam melaksanakan tugas-tugas masing-masing perangkat tersebut.

3.2.1.7. Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Ketatalaksanaan sangat menunjang keberhasilan organisasi dalam memfasilitasi pembentukan perangkat Lembaga Wali Nanggroe, hal ini antara lain dibuktikan dengan telah terbentuknya/terisinya jabatan Wali Nanggroe, tiga perangkat Majelis Tuha Peuet dengan 17 (tujuh belas) anggota, Majelis Fatwa dengan 23 (dua puluh tiga) anggota dan Majelis Tuha Lapan dengan 40 (empat puluh) anggota.

3.2.2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Kesadaran/ Motivasi dan Menumbuh kembangkan Kepekaan Masyarakat/ Lembaga terhadap kemajuan Peradaban Aceh melalui Apresiasi Kebudayaan Aceh

3.2.2.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Jumlah tokoh/pemerhati adat dalam memperoleh penghargaan dan pemberian gelar kehormatan adat Aceh oleh Wali Nanggroe	Anugerah Wali Nanggroe Ke – 2 Anugerah Gelar Kehormatan Adat Aceh		

Pencapaian Sasaran Strategis 2 ini di ukur melalui 2 indikator kinerja yaitu : 1) Pemberian Anugerah Wali Nanggroe Ke-2 untuk 9 (sembilan) orang 3 kategori , 2) Pemberian Anugerah Gelar Kehormatan Adat Aceh untuk 2 (dua) orang. Tahun 2019 ditargetkan pemberian penghargaan dan anugerah sebanyak 9 (Sembilan) kategori dan 2 (dua) gelar kehormatan adat. 9 kategori tersebut terdiri dari 3 (tiga) jenis anugerah;

- (1) Jenis Anugerah Tanlong Nanggroe bagi lembaga adat dengan kategorinya :
 - a. Kategori penyelenggara adat terbaik;
 - b. Kategori penataan masyarakat adat dan budaya terbaik;
 - c. Kategori pengelolaan sumber daya alam terbaik.
- (2) Jenis Anugerah Tudong Nanggroe bagi kelompok masyarakat dengan kategori :
 - a. Kategori pelestari kerajinan dan produk budaya terbaik;
 - b. Kategori pelestari kesenian tradisi terbaik;
 - c. Katerogi pelestari lingkungan hidup berbasis kearifan lokal terbaik.
- (3) Jenis Anugerah Dalong Nanggroe bagi individu atau perorangan dengan kategori :
 - a. Kategori pengrajin warisan seni dan budaya terbaik;
 - b. Kategori penjaga warisan adat dan nilai budaya terbaik;
 - c. Kategori peduli nilai kemanusiaan terbaik.

Untuk pemberian gelar kehormatan adat aceh atas arahan wali ditunda tahun depan, yang seyogyanya akan diberikan kepada 2 (dua) penerima/tokoh. Target atau capaian masing-masing jenis Anugerah beserta

kategorinya capaian dari target tersebut 100%. Pencapaian target kinerja tersebut ditabulasikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.2.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indikator Kinerja	Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2019			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2019 Terhadap Target Akhir Renstra (%)
		Target	Realisasi	Persentase Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
I. Jumlah Jenis dan Kategori Anugerah Wali Nanggroe :	9 Kategori	9 Kategori	9 Kategori	100 %		
1. Jenis Anugerah Tanlong Nanggroe bagi lembaga adat terbaik.		3 Kategori	3 Kategori	100 %		
a. Kategori penyelenggara adat terbaik;						
b. Kategori penataan masyarakat adat dan budaya terbaik;						
c. Kategori pengelolaan sumber daya alam terbaik.						
2. Jenis Anugerah Tudong Nanggroe bagi kelompok masyarakat dengan kategori		3 Kategori	3 Kategori	100 %		
a. Kategori pelestari kerajinan dan produk budaya terbaik;						
b. Kategori pelestari kesenian tradisi terbaik;						
c. Katerogi pelestari lingkungan hidup berbasis kearifan lokal terbaik.						
3. Jenis Anugerah Dalong Nanggroe bagi individu atau perorangan dengan kategori :		3 Kategori	3 Kstegori	100 %		
a. Kategori pengrajin warisan seni dan budaya terbaik;						
b. Kategori penjaga warisan adat dan nilai budaya terbaik;						
c. Kategori peduli nilai kemanusiaan terbaik.						
II. Pemberian Gelar Kehormatan Adat Aceh		2 Gelar	-	0 %		Diundurkan ke thn 2020 oleh Wali Nanggroe

3.2.3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya jumlah naskah/manuskrip kuno terselamatkan/lestari dan terdokumentasikan (Perservasi) pada Lembaga Wali Nanggroe

3.2.3.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pencapaiansasaran strategis ini diukur melalui 1 indikator kinerja yaitu jumlah naskah/manuskrip kuno yang di Alih Bahasa/Aksara, dengan target



kinerja tahun 2019 ditetapkan 2 naskah yang dialih bahasakandari Arab Melayu ke dalam bahasa indonesia, dan dalam pelaksanaannya dapat terealisasi sebanyak 2 (dua) naskah.

Aceh memiliki khazanah sejarah budaya, baik berupa benda maupun non benda. Khazanah berupa benda seperti jenis etnis dan sub etnis yaitu Suku Gayo, Alas, Tamiang, Simeulue, Aneuk Jamee, Kluet, Singkil, Haloban dan Aceh itu sendiri. Sedangkan berupa tak benda (non benda) seperti Manuskrip merupakan warisan dari generasi dahulu yang menggambarkan tingkat kemajuan intelektual. Karya mereka telah memperlihatkan kekayaan pengetahuan dalam berbagai disiplin pengetahuan. Aceh, sebagai gerbang utama masuknya Islam ke nusantara sekaligus salah satu lumbung naskah kuno hasil karya-karya ulama, telah dilirik oleh banyak kalangan, tak terkecuali para pakar dan orang-orang yang menaruh perhatian di bidang pernaskahan dari luar negeri.

Seiring dengan perjalanan waktu, naskah-naskah tersebut semakin langka ditemukan dalam masyarakat. Saat ini jumlahnya sangat sedikit dan dalam kondisi yang kurang terawat. Hal ini dikarenakan pemeliharaan yang dilakukan oleh masyarakat kurang maksimal, dikarenakan keterbatasan pengetahuan tentang naskah kuno (manuskrip) dan dikhawatirkan beberapa waktu yang akan datang naskah-naskah tersebut akan rusak dan hilang. Untuk mengantisipasi kekhawatiran tersebut sangat diperlukan penyelamatan/ pelestarian baik melalui penghimpunan kembali/ mengumpulkan, melakukan digitalisasi dan melakukan **alih bahasa**.

Naskah yang dialih bahasakan ini dimaksud adalah agar masyarakat dapat memahami isi naskah kuno serta naskah tersebut dapat dijadikan dokumentasi pada Lembaga Wali Nanggroe. Pencapaian target kinerja dari sasaran strategis tersebut dapat dicapai 96%. Pencapaian target kinerja tersebut ditabulasikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.3.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	2	3	4
Jumlah naskah yang di Alih Bahasa/Aksara manuskrip/Naskah kuno Perincian judul buku : - Naskah 001 Almurabba' (41 lbr)	2 naskah (450 lbr)	2 naskah (450 lbr)	96%

<ul style="list-style-type: none"> - Naskah 002 Hikayat Bhs Aceh (120 lbr) - Naskah 005 Hikayat Syair Haddad (40 lbr) - Naskah 006 Hikayat Muda Bahlia (85 lbr) - Naskah 012 Kumpulan Teks (68 lbr) - Naskah 010 Usuluddin Risalah Khatib Muda (56 lbr) - Naskah 015 Sidan Fakir, Mad Tajwid (6 lbr) - Naskah 003 Tarekat Haddadiyah (34 lbr) 			
--	--	--	--

Sejak tahun 2018 jumlah Manuskrip/Naskah kuno yang telah di Preservasikan dan didokumentasikan pada Lembaga Wali Nanggroe sebanyak 16 Manuskrip/Naskah kuno, sedangkan target kinerja padatahun 2019sesuai dengan dana tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Keurukon Katibul Wali yang dapat di Alih Bahasa/Aksara dalam bahasa Aceh sebanyak 2 Naskah dan dapat terealisasi sebanyak2 (dua) naskahuntuk alih bahasa.

Tabel 3.2.3.1. Jumlah Manuskrip/Naskah Kuno yang Terdokumentasi pada Lembaga Wali Nanggroe tahun 2019 dan di Alih Bahasa/Aksara s.d Tahun 2019

No	Judul Naskah/ Teks	Bahasa	Ringkasan Naskah	Alih Bahasa/ Aksara Tahun 2016
1	2	3	4	5
1	Al-Murabba'fi Hukum Mazahib al- Arba'ah	Arab-Melayu	Bahasan tentang fikih, dengan perbandingan empat mazhab di antara topic yang dibahas adalah mengenai nikah, shalat jumat, persoalan jenazah	
2	Kumpulan teks Tuhfah Mursalah Doa	Arab,- Melayu	Kumpulan teks tentang wujud Allah, martabat tujuh, sifat yang wajib, jaiz dan mustahil bagi Allah	
3	Tarekat Haddadiyah	Melayu	Doa-doa dalam tarekat Haddadiyah	
4	Hikayat Bahasa Aceh	Aceh	Nasehat-nasehat dalam kehidupan	
5	Syair Haddad	Melayu	Syair tentang puj-pujian kepada Allah, doa sebelum membaca Al-Quran	
6	Ushuluddin, Risalah Maulana Khatib Muda	Melayu	Teks 1 : Membahas tentang iktikad yang wajib ada pada seorang mukllaf, makrifat, iman, iskam; Teks 2 : tentang makrifat(tauhid, iman, islam) dan sifat –sifat Allah SWT; Teks 3 : Kutipan dari kitab Ihya Ulum al- Din; Teks 4 : Kumpulan beberapa hadis qudsi tentang persoalan keimanan	
7	Hikayat laut Makrifat	Aceh	Tauhid yang disalin dalam bentuk hikayat dan tentang ta'bir mimpi.	
8	Hikayat Aceh	Aceh	Hikayat Nabi Adam, tentang tauhid dan sifat-sifat Allah	
9	Hikayat Aceh	Aceh	Hikayat tentang agama, salawat kepada nabi, sifat-sifat Allah dari segi tawauif	Hikayat Fatimah
10	Hadist 40 dan kitab Luhab	Arab	Pengajaran, anjuran, etika	
11	Hikayat Muda Bahlia	Aceh	-	
12	Kumpulan Teks	Arab Melayu Aceh	Doa kebal, surah yasin, syair bahasa aceh, doa sarang anak bedil dan obat-obatan	
13	Hikayat prang sabi	Aceh	Hikayat prang sabi karya Tgk Syik Pante Kulu atas permintaan Tgl Syi Di Tiro untuk membangkitkan semangat rakyat Aceh dalam peperangan melawan Belanda.	Hikayat Aulia Tujuh

No	Judul Naskah/ Teks	Bahasa	Ringkasan Naskah	Alih Bahasa/ Aksara Tahun 2016
1	2	3	4	5
14	Sidang Fakir Tajwid Mad	Arab	Syair siding Fakir Hamzah fansuri dan Tajwid Mad membahas tentang criteria mad dalam bacaan Al- Quran	
15	Tuhfah Al- Muharrarh Kullu Alfaz Matan	Arab	Interpretasi setiap kata dari sumber kitab permata yang terang	Tuahid

Al-Jauharah Al-Munawwarah			
---------------------------	--	--	--

3.2.3.2. Perbandingan Antara Realisasi/Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu

Manuskrip/Naskah kuno yang telah di Preservasikan dan didokumentasikan pada Lembaga Wali Nanggroe sebanyak 16 Manuskrip/Naskah kuno, sedangkan target kinerja padatahun 2019sebanyak 2 Naskah dan dapat terealisasi sebanyak2 (dua) naskahuntuk alih bahasaatau capaiannya 96 %, akan tetapi pada tahun 2019tidak ditargetkan pengantian/ganti rugi Naskah Kuno, hanya yang menjadi target Alih Bahasa/Aksara.

Adapun perbandingan tingkat capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3.2.3.2. Perbandingan Tingkat Capaian Kinerja Beberapa Tahun yang Lalu

Indikator Kinerja	2017		2018		2019	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah Naskah/manuskrip kuno yang di preservasi	16 Naskah	16 Naskah	-	-	-	-
Jumlah naskah yang di Alih Bahasa/Aksara manuskrip/ Naskah kuno			4 Naskah	4 Naskah	2Naskah	2 Naskah

3.2.3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target Jangka Menengah.

Realisasi dari target kinerja pada sasaran strategis ini yaitu jumlah Naskah Manuskrip Kuno yang di preservasikan tahun 2019 adalah 2 manuskrip atau capaiannya 96%, dengan tingkat capaiannya 16,67 % dari target kinerja akhir renstra yaitu 12 manuskrip.

Realisasi dari target kinerja pada sasaran strategis yaitu jumlah Naskah yang di Alih Bahasa/Aksara Manuskrip/Naskah Kuno Tahun 2019 hanya 2 naskah, disebabkan karena terbatasnya Anggaran yang tersedia pada SKPA Keurukon Katibul Wali. adapun tabulasi perbandingan tingkat capaian kinerja dengan renstra sebagai berikut :

Tabel 3.2.3.3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra

Indikator Kinerja	2015		2016		2018		s.d 2019		Target Renstra	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Thd akhir Renstra	Target	Realisasi	Target s.d 2017	Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jumlah Naskah/manuskrip kuno yang di preservasi	16	16	16	33	-	-			16	16
Jumlah naskah yang di Alih Bahasa/Aksara manuskrip/ Naskah kuno			3 naskah	2 naskah	4 naskah	1 Naskah	2 naskah	2 naskah	12 Naskah	12 Naskah

3.2.3.4. Penyebab Keberhasilan Kinerja dan Penggunaan Sumberdaya.

Capainya sasaran kinerja ini tidak terlepas dari tersedianya anggaran untuk melihat manuskrip yang dikoleksi oleh masyarakat dengan melakukan survey keberadaan manuskrip tersebut, pelaksanaannya survey dilakukan aparatur Keurukon Katibul Wali dan melibatkan para ahli kodilog dan filolog. Sedangkan pada Tahun 2019 hanya dapat 2 naskah yang dialih bahasa/aksara dikarenakan terbatasnya anggaran Keurukon Katibul Wali.

3.2.3.5. Program/ Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Program dan kegiatan penunjang terwujudnya realisasi /pancapaian kinerja dari sasaran strategis 2 ini, yaitu program pengembangan nilai budaya dan kegiatan survey dan perekaman digitalisasi naskah-naskah kuno.

3.2.4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan Pengetahuan/ Pemahaman Masyarakat tentang Kelembagaan Wali Nanggroe (LWN)/ Kelembagaan Adat, Adat Istiadat dan Sejarah Aceh serta Penghayatan Nilai Adat Budaya Aceh berdasarkan Nilai-nilai Dinul Islam melalui Kegiatan Sosialisasi/ Publikasi

3.2.4.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pencapaian Sasaran Strategis 4 ini di ukur melalui 3 indikator kinerja yaitu : 1) Jumlah tayangan publikasi himbauan/ ajakan Wali Nanggroe

melalui media Elektronik/online, 2) Jumlah tayangan publikasi himbauan/ajakan Wali Nanggroe melalui media Cetak (display/baliho), dan 3) Jumlah tayangan publikasi himbauan/ajakan Wali Nanggroe melalui dialog interaktif (TV/Radio).

Tayangan publikasi himbauan/ajakan Wali Nanggroe melalui media massa, baik media cetak (Koran/tabloid lokal) maupun elektronik (radio/tv) di targetkan 2 tayangan dengan realisasinya 2 tayangan atau tingkat capaian 100%, tayangan publikasi himbauan/ajakan Wali Nanggroe melalui media cetak/baliho di targetkan 35 tayangan dengan realisasinya 35 tayangan atau tingkat capaian 100%, sedangkan tayangan publikasi himbauan/ajakan Wali Nanggroe melalui dialog interaktif (TV/Radio) di targetkan 2 tayangan dengan realisasinya tidak ada tayangan atau tingkat capaian 0%.

Dengan demikian persentase rata-rata tingkat capaian sasaran strategis 4 ini sebesar 95%. Adapun pencapaian target kinerja sasaran strategis 4 ini di tabulasikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.4.1. Realisasi /Pencapaian Sasaran Strategis 4 Perjanjian Kinerja tahun 2019

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	2	3	4
Jumlah tayangan publikasi himbauan/ ajakan Wali Nanggroe melalui media Elektronik/online	2 tayangan	2 tayangan	100 %
Jumlah tayangan publikasi himbauan/ajakan Wali Nanggroe melalui media Cetak (display/baliho)	35 tayangan	35 tayangan	100 %
Jumlah tayangan publikasi himbauan/ajakan Wali Nanggroe melalui dialog interaktif (TV/Radio)	2 tayangan	2 tayangan	0 %
Persentase rata-rata tingkat capaian			95 %

3.2.4.2. Perbandingan Antara Realisasi/Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu

Selanjutnya, tayangan publikasi himbauan/ajakan Wali Nanggroe melalui media massa tahun 2019 ditargetkan 2 tayangan dan terealisasi sebanyak 2 tayangan, hal ini berkurang dibandingkan target tahun 2018 yaitu 7 tayangan dan terealisasi 7 tayangan. Tayangan publikasi himbauan/ajakan Wali Nanggroe melalui media cetak/baliho tahun 2019

terrealisasi sebanyak 35 tayangan, dibandingkan realisasi tahun 2018 hanya 30 tayangan. Sedangkan tayangan publikasi himbauan/ajakan Wali Nanggroe melalui dialog interaktif (TV/Radio) tahun 2019 sebanyak 2 tayangan dengan tidak ada realisasi. Akan tetapi perbandingan jumlah target kinerja untuk publikasi melalui media elektronik dan media cetak pada tahun 2019 dengan realisasi terjadi peningkatan jumlah tayangan kepada masyarakat jika dibandingkan dengan jumlah tayangan tahun 2018, hal ini tidak terlepas dari jumlah Anggaran yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe.

Adapun perbandingan tingkat capaian kinerja sasaran strategis 4 pada tahun sebelumnya sbb :

Tabel 3.2.4.2. Perbandingan Tingkat Capaian Kinerja Beberapa Tahun yang Lalu dengan Tahun 2019.

Indikator Kinerja	2015		2018		2019	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
<i>1</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Persentase imum mukim mendapatkan pelatihan/sosialisasi LWN	27 %	27 %				
Jumlah Aparatur Negara mendapatkan sosialisasi LWN	60 aparaturn	60 aparaturn				
Jumlah oplah tabloid Wali Nanggroe memuat tentang kegiatan Lembaga Wali Nanggroe di edarkan dalam masyarakat	88.000 Oplah	88.000 Oplah				
Jumlah majalah Wali Nanggroe memuat tentang pembangunan kebudayaan Aceh diedarkan dalam masyarakat	4.800 buah	4.800 buah				
Jumlah tayangan publikasi himbauan/ ajakan Wali Nanggroe melalui media Elektronik/ online	20 kali tayangan	20 kali tayangan	7 kali tayangan	7 kali tayangan	2 kali tayangan	2 kali tayangan
Jumlah tayangan publikasi himbauan/ajakan Wali Nanggroe melalui media Cetak (display/baliho)	2015	2015	45 kali tayangan	30 kali tayangan	35 kali tayangan	35 kali tayangan
Jumlah tayangan publikasi himbauan/ ajakan Wali Nanggroe melalui dialog					2 kali tayangan	Tidak ada tayangan

3.2.4.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Publikasi himbauan/ajakan Wali Nanggroe melalui media elektronik/online tahun 2019 berjumlah 2 tayangan atau tercapai 100 % dari target kinerja yang direncanakan tahun 2019 yaitu 2 tayangan. Sedangkan capaian kinerja sampai tahun 2019 sebesar 16,67, % dari target kinerja akhir Renstra yaitu 12 tayangan.

Sedangkan publikasi himbauan / ajakan Wali Nanggroe melalui media cetak (display/baliho) tahun 2019 berjumlah 35 tayangan atau tercapai 100 % dari target kinerja yang direncanakan tahun 2019 yaitu 35 tayangan. Sedangkan capaian kinerja sampai tahun 2019 sebesar 24,48 % dari target kinerja akhir Renstra yaitu 143 tayangan.

Sedangkan publikasi himbauan / ajakan Wali Nanggroe melalui dialog interaktif (TV/Radio) tahun 2019 berjumlah tidak ada tayangan atau tidak tercapai dari target kinerja yang direncanakan tahun 2019 yaitu 2 tayangan. Sedangkan capaian kinerja sampai tahun 2019 sebesar 0 % dari target kinerja akhir Renstra yaitu 11 tayangan.

Adapun tabulasi perbandingan tingkat capaian kinerja dengan Renstra sebagai berikut :

Tabel 3.2.4.3. Perbandingan Tingkat Capaian Kinerja dengan Renstra

Indikator Kinerja	s.d 2019		Target Renstra	
	Total Realisasi	Thd akhir Renstra	s.d 2019	Akhir Renstra
<i>1</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
Jumlah tayangan publikasi himbauan/ ajakan Wali Nanggroe melalui media Elektronik/ online	2 tayangan	100%	12 tayangan	16,67%
Jumlah tayangan publikasi himbauan/ajakan Wali Nanggroe melalui media Cetak (display/baliho)	35 tayangan	100%	143 tayangan	24,48%
Jumlah tayangan publikasi himbauan/ajakan Wali Nanggroe melalui dialog interaktif (TV/Radio)	2 tayangan	0%	11 tayangan	0%

3.4.4. Penyebab Keberhasilan Kinerja dan Penggunaan Sumberdaya.

Publikasi himbauan/ajakan Wali Nanggroe melalui media massa melibatkan pihak penyedia jasa media cetak (Koran/tabloid) dan elektronik (tv dan radio) pada momen momen penting, seperti pertemuan dengan Presiden, Wakil Presiden, Para Menteri serta Duta Besar Negara-Negara Sahabat, sedangkan publikasi himbauan/ajakan Wali Nanggroe melalui media baliho milik Keurukon Katibul Wali yang berada dalam Kota Banda Aceh (depan kantor Gubernur Aceh), Ajun dan Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar serta penayangan juga di kabupaten/Kota pada momen-momen penting melibatkan penyedia jasa percetakan.

3.2.4.5. Program/ Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Program dan kegiatan penunjang terwujudnya realisasi /pencapaian kinerja dari Sasaran Strategis 4 ini, sebagai berikut :

Tabel 3.2.4.5. Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan
1	2	3	4
1	Meningkatnya pengetahuan/pemahaman masyarakat dan aparatur Negara tentang Kelembagaan Wali Nanggroe (LWN)/Kelembagaan adat, adat istiadat dan sejarah Aceh serta penghayatan nilai adat budaya Aceh berdasarkan nilai-nilai dinul islam melalui kegiatan pelatihan/sosialisasi/publikasi/aktualisasi nilai-nilai luhur.	Jumlah tayangan publikasi himbauan/ajakan Wali Nanggroe melalui media massa	Program pengembangan nilai budaya. Kegiatan sosialisasi adat/ adat istiadat melalui media massa dan elektronik
		Jumlah tayangan publikasi himbauan/ajakan Wali Nanggroe melalui media baliho	Program pengembangan nilai budaya. Kegiatan sosialisasi adat/adat istiadat melalui media massa dan elektronik
		Jumlah tayangan publikasi himbauan/ajakan Wali Nanggroe melalui dialog interaktif (TV/Radio)	Program pengembangan nilai budaya. Kegiatan sosialisasi adat/adat istiadat melalui media massa dan elektronik

3.2.5. Sasaran Strategis 5 : Meningkatkan jumlah Reusam, Rekomendasi, Rancangan Pergub dalam mengatur tatalaksana Lembaga Wali Nanggroe dan Penyelenggaraan Adat istiadat dalam kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai Dinul Islam

3.2.5.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Ketentuan Pasal 143 Qanun Aceh ayat (1) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe, berbunyi “Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang kewenangan kelembagaan Wali Nanggroe, peraturan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Reusam Wali Nanggroe”.

Berdasarkan ketentuan Qanun Aceh tersebut di atas, Lembaga Wali Nanggroe diberikan kewenangan untuk menerbitkan Reusam Wali Nanggroe sebagai aturan pelaksana dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan lembaga. Qanun Aceh tersebut di atas tidak mengatur secara rinci terkait dengan kelembagaan Wali Nanggroe, diantaranya menyangkut dengan tata cara pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing perangkat lembaga.

Penyusunan Reusam Wali Nanggroe dilakukan melalui tahapan penetapan dalam Program Legislasi Lembaga Wali Nanggroe (Prolewana), pembentukan Panitia Khusus, Pembahasan tingkat Panitia Khusus, Pembahasan tingkat Majelis Tuha Lapan, Pembahasan oleh Majelis Tuha Peuet dan terakhir penetapan oleh Wali Nanggroe.

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a Qanun Aceh tersebut di atas, Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe mempunyai tugas menyiapkan Rancangan Awal Reusam Wali Nanggroe, selain Majelis Tuha Lapan, Majelis Tuha Tuha Peuet juga mempunyai tugas menyiapkan Rancangan Reusam Wali Nanggroe, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 35 huruf e Qanun Aceh tersebut di atas.

Pelaksanaan tahapan penyusunan Reusam tersebut sepenuhnya mendapatkan fasilitasi teknis, administratif dan keuangan dari Keurukon Katibul Wali sesuai dengan Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 130 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Keurukon Katibul Wali / Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe.

Pencapaian Sasaran Strategis 5 ini di ukur melalui kinerja yaitu :terpenuhinya jumlah Reusam/Rekomendasi/Saran/Pendapat/Peraturan/Pertimbangan Wali Nanggroe kepada Pemerintah Aceh. Adapun target kinerja sasaran strategis 5 ini di tabulasikan sebagai berikut :

Tabel 3.5.1. Realisasi /Pencapaian Sasaran Strategis 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	2	3	4
Jumlah Fatwa dan Pertimbangan Lembaga Wali Nanggroe ditetapkan	2 Fatwa 12 Pertimbangan	-	0 % 0 %
Jumlah Reusam dan Rekomendasi Lembaga Wali Nanggroe ditetapkan	4 Reusam 2 Rekomendasi	5 Reusam	125 % 0 %
Persentase rata-rata tingkat capaian			35 %

Berdasarkan target tersebut di atas, kegiatan Penyusunan Reusam dan Pertimbangan Lembaga Wali Nanggroe Tahun 2019 telah berhasil merealisasi pembentukan 5 (lima) Reusam Wali Nanggroe, yaitu :

- 1) Reusam Wali Nanggroe tentang Tata Cara Pembentukan Reusam;
- 2) Reusam Wali Nanggroe tentang Majelis Tuha Peuet;
- 3) Reusam Wali Nanggroe tentang Majelis Fatwa;
- 4) Reusam Wali Nanggroe tentang Majelis Tuha Lapan;
- 5) Reusam Wali Nanggroe tentang Pemberian Gelar dan Anugerah Wali Nanggroe.

3.2.5.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Capaian kinerja Tahun Anggaran 2019 kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Ketatalaksanaan tidak sesuai dengan target 4 Reusam Wali Nanggroe, hal ini antara lain disebabkan oleh terlambatnya proses dimulainya tahapan pelaksanaan Pembentukan Reusam oleh Majelis Tuha Lapan, selaku perangkat yang bertugas menyiapkan draft awal penyusunan Reusam Wali Nanggroe. Target penyelesaian Reusam Wali Nanggroe Tahun Anggaran 2018 sebanyak 4 Reusam dengan total anggaran Rp. 691.305.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah), dari total 4 Reusam yang ditargetkan, tidak satupun terealisasi.

Kegiatan Penyusunan Reusam Wali Nanggroe Tahun Anggaran 2017, target 4 Reusam Wali Nanggroe, dengan pagu anggaran Rp.303.980.000,- (Tiga Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dari target tersebut tidak ada realisasi, akibat belum sempurnanya Perangkat Majelis

tuha Peuet dan Majelis Tuha Lapan yang bertugas menyusun Reusam Wali Nanggroe.

3.2.5.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi adalah meningkatnya jumlah Reusam, Rekomendasi, Saran, Pendapat dalam mengatur tatalaksana Lembaga Wali Nanggroe dan Penyelenggaraan Adat Istiadat dalam kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai Dinul Islam. Namun realisasi sampai dengan akhir tahun ini tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu terbentuknya dua Perangkat Lembaga Wali Nanggroe.

3.2.5.4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Kegiatan Penyusunan Reusam dan Pertimbangan Lembaga Wali Nanggroe tidak dapat dibandingkan dengan kegiatan yang berstandar Nasional, mengingat Lembaga Wali Nanggroe hanya ada di Provinsi Aceh.

3.2.5.5. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Kegiatan Penyusunan Reusam dan Pertimbangan Lembaga Wali Nanggroe dilaksanakan oleh Majelis Tuha Lapan dan Majelis Tuha Peuet sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 huruf e dan Pasal 41 huruf a Qanun Aceh tersebut di atas, namun dalam kenyataan kedua perangkat lembaga tersebut terdapat beberapa kendala dalam pembentukannya terutama kendala regulasi, sehingga berpengaruh terdapat capaian target pembentukan Reusam Wali Nanggroe dan Pertimbangan Lembaga Wali Nanggroe dari tahun ke tahun. Kendala lainnya yaitu teknis pelaksanaan penyusunan Reusam, mengingat ini merupakan kegiatan yang baru pertama sekali dilakukan oleh perangkat lembaga, sehingga masih harus mencari dan menemukan format baku dalam teknis pelaksanaannya.

Setelah sempurna pembentukan perangkat Lembaga Wali Nanggroe yang diberikan kewenangan dalam penyusunan Reusam, baru pada akhir tahun 2019 kegiatan penyusunan Reusam mulai dilaksanakan. Mengingat terbatasnya waktu pelaksanaan, jajaran Keurukon Katibul Wali menerapkan strategi dalam upaya memaksimalkan capaian progress penyusunan Reusam, yaitu kegiatan dilakukan secara simultan/terus menerus dan dengan terlebih dahulu dilakukan penyusunan format baku tata cara

penyusunan Reusam dengan dukungan yang maksimal dari jajaran Keurukon Katibul Wali.

3.2.5.6. Efisiensi penggunaan Sumber Daya.

Sumber daya jajaran Keurukon Katibul Wali pada kegiatan ini relatif efisien, hal ini antara lain dipengaruhi oleh semakin mandirinya perangkat Lembaga Wali Nanggroe dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh bertambahnya pengalaman majelis/perangkat dalam melaksanakan tugas seiring berjalannya waktu dan mulai adanya formulasi/pola dalam melaksanakan tugas-tugas masing-masing perangkat tersebut.

3.2.1.7. Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Kegiatan Penyusunan Reusam dan Pertimbangan Lembaga Wali Nanggroe sangat menunjang keberhasilan organisasi dalam memfasilitasi penyusunan Reusam Wali Nanggroe yang sangat dibutuhkan oleh organisasi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan. Dengan terbentuknya 5 (lima) Reusam Wali Nanggroe pada Tahun 2019 akan berdampak terhadap meningkatnya kinerja organisasi yang selama ini terkendala dengan permasalahan regulasi atau aturan pelaksanaan dari Qanun Aceh tersebut di atas.

Dari uraian Tabel 3.1 di atas, tergambar bahwa dari 10 indikator kinerja tersebut secara umum berhasil dicapai 7 target, 2 indikator kinerja tidak mencapai target, sedangkan 1 indikator kinerja kurang dari target. Pengukuran kinerja Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe tahun 2018 dilakukan setiap bulan dan pengendaliannya menggunakan format kendali kinerja sebagaimana terlampir.

3.3. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2019, Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh mendapat anggaran belanja sebesar Rp. 41.815.119.655,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 5.286.942.727,- dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 36.528.176.928,-, Anggaran untuk belanja Program dan Kegiatan yang menjadi urusan wajib bidang kebudayaan sebesar Rp. 6.954.653.444,-.

Anggaran belanja tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp.39.142.468.735,- atau 93,61 %, terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp.4.870.212.643,-dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp.34.272.256.092,-atau 93,82 % dimana realisasi anggaran belanja program dan kegiatan untuk urusan wajib bidang kebudayaan sebesar Rp.6.343.268.947,- atau 91,21 %.

Realisasi anggaran belanja untuk mendukung pencapaian target kinerja tahun 2019 sesuai dengan program dan kegiatan penunjang terwujudnya realisasi/pencapaian kinerja dari sasaran strategis tersebut di atas dengan realisasinya sebagaimana tersebut dalam daftar realisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2019.

Adapun realisasi anggaran belanja Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Tahun Anggaran 2019dapat lihat pada Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1. Realisasi Anggaran Belanja Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Tahun Anggaran 2019

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
			Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6
A.	Belanja Tidak Langsung	5.286.942.727,-	4.870.212.643,-	92,12	416.730.084,-
B.	Belanja Langsung	36.528.176.928,-	34.272.256.092,-	93,82	2.255.920.836,-
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12.226.263.200,-	10.957.693.819,-	89,62	1.268.569.381,-
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,-	3.301.000,-	33,01	6.699.000,-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	980.000.000,-	667.445.813,-	68,11	312.554.187,-
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	200.000.000,-	197.657.300,-	98,83	2.342.700,-
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	150.000.000,-	149.531.700,-	99,69	468.300,-
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	58.000.000,-	57.809.850,-	99,67	190.150,-
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	80.000.000,-	79.588.000,-	99,49	412.000,-
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	171.000.000,-	161.950.800,-	94,71	9.049.200,-
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	34.464.000,-	32.500.000,-	94,30	1.964.000,-
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	805.330.000,-	782.670.785,-	97,19	22.659.215,-
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	1.132.462.000,-	926.842.939,-	81,84	205.619.061,-
11	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.605.007.200,-	7.898.395.632,-	91,79	706.611.568,-
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	16.319.286.840,-	16.154.534.926,-	98,99	164.751.914,-
1	Pembangunan Gedung Kantor	487.500.000,-	483.969.000,-	99,28	3.531.000,-
2	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.582.720.000,-	1.525.720.000,-	96,40	57.000.000,-
3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	11.475.056.840,-	11.438.446.175,-	99,68	36.610.665,-
4	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	450.880.000,-	441.505.000,-	97,92	9.375.000,-
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	877.000.000,-	845.447.624,-	96,40	31.552.376,-
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	760.530.000,-	735.438.127,-	96,70	25.091.873,-
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Tempat Parkir dan Halaman Kantor	280.000.000,-	279.230.000,-	99,73	770.000,-
8	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	405.600.000,-	404.779.000,-	99,80	821.000,-
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	160.000.000,-	158.680.000,-	99,18	1.320.000,-
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	160.000.000,-	158.680.000,-	99,18	1.320.000,-

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
			Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6

IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	868.063.444,-	658.078.400,-	75,81	209.985.044,-
1	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Ketatalaksanaan	419.063.444,-	248.788.250,-	59,37	170.275.194,-
2	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	249.000.000,-	223.686.500,-	89,83	25.313.500,-
3	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	200.000.000,-	185.603.650,-	92,80	14.396.350,-
V	Program Pengembangan Nilai Budaya	3.022.550.000,-	2.724.297.042,-	90,13	298.252.958,-
1	Pemberian Penghargaan dan Kerjasama Dibidang Budaya	1.945.300.000,-	1.720.907.911,-	88,46	224.392.089,-
2	Penerbitan Majalah/ Buku-buku tentang Adat	196.000.000,-	179.800.000,-	91,73	16.200.000,-
3	Survey dan Perekaman Digitalisasi Naskah-naskah Kuno	191.250.000,-	158.892.913,-	83,08	32.357.087,-
4	Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat	185.000.000,-	168.596.800,-	91,13	16.403.200,-
5	Sosialisasi Hukum Adat/adat Istiadat Melalui Media Massa dan Elektronik	505.000.000,-	496.099.418,-	98,24	8.900.582,-
VI	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1.108.050.000,-	1.033.989.058,-	93,32	74.060.942,-
1	Pembinaan Keanekaragaman Budaya/Adat dan Adat Istiadat	200.000.000,-	190.739.350,-	95,37	9.260.650,-
2	Perencanaan Penyusunan Program dan Pengendalian serta Evaluasi	648.050.000,-	625.731.389,-	96,56	22.318.611,-
3	Pengembangan Database Sistem Informasi Sejarah Purbakala	260.000.000,-	217.518.319,-	83,66	42.481.681,-
VII	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	225.000.000,-	224.864.477,-	99,94	135.523,-
1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengembangan Keanekaragaman Budaya	225.000.000,-	224.864.477,-	99,94	135.523,-
VIII	Program Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	249.000.000,-	234.874.123,-	94,33	14.125.877,-
1	Sosialisasi Adat Istiadat	249.000.000,-	234.874.123,-	94,33	14.125.877,-
IX	Program Pemberdayaan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe	2.349.963.444,-	2.125.244.247,-	90,44	224.719.197,-
1	Penyusunan Fatwa Hukum Syar'i dan Regulasi tentang Adat	500.000.000,-	388.280.500,-	77,66	111.719.500,-
2	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Imum Mukim	450.000.000,-	427.882.138,-	95,08	22.117.862,-
3	Penyusunan Reusam dan Pertimbangan Lembaga Wali Nanggroe	824.963.444,-	798.922.809,-	96,84	26.040.635,-
4	Singkronisasi dan Harmonisasi Fatwa, Reusam dan Pertimbangan Lembaga Wali Nanggroe	275.000.000,-	255.314.800,-	92,84	19.685.200,-
5	Sidang Raya Perangkat Lembaga Wali Nanggroe	300.000.000,-	254.844.000,-	84,95	45.156.000,-
	JUMLAH	41.815.119.655,-	39.142.468.735,-	93,61	2.672.650.920,-

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Ketatalaksanaan Tahun Anggaran 2019 tidak mencapai target karena regulasi atau Reusam Wali Nanggroe yang mengatur tentang tata cara dan prosedur pembentukan

perangkat Majelis Fungsional belum ditetapkan. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut pada tahun 2020, Keurukon Katibul Wali akan fokus memfasilitasi kegiatan pembentukan Reusam Wali Nanggroe yang mengatur tata cara dan prosedur pembentukan Majelis Fungsional sehingga kendala yang dihadapi dalam pembentukan perangkat Lembaga dapat teratasi.

Kegiatan Penyusunan Reusam dan Pertimbangan Wali Nanggroe Tahun Anggaran 2019 mencapai target 5 Reusam Wali Nanggroe walaupun terlambatnya mulai tahapan penyusunan Reusam oleh Majelis Tuha Lapan dan Majelis Tuha Peuet. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut pada Tahun 2020 Keurukon Katibul Wali akan berkonsultasi/koordinasi dengan Majelis Tuha Peuet dan Majelis Tuha Lapan agar tahapan penyusunan Reusam dapat dimulai pada awal tahun anggaran, mengingat tahun ini terdapat 4 (empat) Rancangan Reusam Wali Nanggroe yang harus diselesaikan sesuai dengan target kinerja.

Meningkatnya realisasi keuangan dan capaian kinerja Tahun 2019 dibandingkan dengan Tahun 2018 sebagaimana tersebut diatas menunjukkan bahwa adanya perbaikan dan peningkatan capaian kinerja pada Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Wali Nanggroe Aceh.

BAB IV PENUTUP

 Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Rencana Strategis. Capaian Kinerja yang dimuat dalam Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019 ini berdasarkan Pengukuran Kinerja Tahun 2019 atas Penetapan Kinerja Tahun 2019. Semoga capaian kinerja mendatang diharapkan lebih meningkat dengan penggunaan sumber daya yang optimal.

Disadari bahwa laporan ini belum sepenuhnya sempurna dalam menyajikan prinsip *Transparansi* dan *Akuntabilitas*, namun harapan kami dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan untuk memperoleh gambaran tentang kinerja yang telah dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Tahun 2019, semoga di masa mendatang Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe dalam penyajian laporan ini akan lebih sempurna, transparan dan berakuntabilitas.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) ini disusun, sehingga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

Banda Aceh, Februari 2020

KATIBUL WALI

USMAN, S.Sos, M.Si

PEMBINA TK. I

NIP. 19661231 199003 1 041